



P U T U S A N
Nomor 740 /Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIFULLOH BIN SAPRUDIN;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kejambulan Rt.002 Rw.001 Kel/Desa Gosara
Kec.Ciruas Kab Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 740/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifulloh Bin Saprudin bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arifulloh Bin Saprudin tersebut berupa pidana penjara selama: 5 (lima) Tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Kredit dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Mobil Honda Brio warna putih tahun 2018 Nopol : A-1870-FX Noka : MHRDD1730JJ900094 Nosin : L12B32304082
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Honda Brio warna putih tahun 2018 Nopol : A-1870-FX Noka : MHRDD1730JJ900094 Nosin : L12B32304082 atas nama ANAS ROSADI
 - 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan R4 Honda Brio warna putih tahun 2018 Nopol : A-1870-FX Noka : MHRDD1730JJ900094 Nosin : L12B32304082 atas nama ANAS ROSADI;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Berlogo Honda;
 - 1 (Satu) Buah Jaket Berwarna Coklat;
 - 1 (Satu) Buah Kaos Berwarna Biru;Dikembalikan kepada saksi ANAS ROSADI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku dan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Srg



PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa Arifulloh Bin Saprudin pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Jalan Kampung Curug, Desa Pamong, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Jumat 26 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib saat saksi Anas Rosadi Bin Suparjo selaku pengemudi ojek (driver online) Maxim berada di terminal Pakupatan mendapat orderan dari Terdakwa yang meminta dijemput dari daerah Sentul Kragilan untuk diantar ke Cilegon, lalu saksi Anas Rosadi Bin Suparjo pergi menjemput menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya dengan Nomor Polisi A-1870-FX warna putih menuju titik penjemputan di daerah Sentul Kragilan, sesampainya di lokasi penjemputan, Terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil meminta diantar ke Cilegon untuk mencari tempat hiburan malam. Kemudian saksi Anas Rosadi Bin Suparjo memberi saran mencari tempat hiburan di Serang saja karena mempunyai kenalan perempuan di tempat hiburan tersebut, karena tertarik dengan tawaran saksi Anas Rosadi Bin Suparjo sehingga Terdakwa membatalkan untuk mencari tempat hiburan di Cilegon. Dan sekira jam 23.00 Wib saksi Anas Rosadi Bin Suparjo langsung membawa Terdakwa ke tempat hiburan malam yang berada di Kota Serang yakni di IXIA KARAOKE di kawasan pasar Rau Kota Serang. Setibanya di tempat karaoke saksi Anas Rosadi Bin Suparjo di ajak oleh Terdakwa untuk ikut masuk kedalam Room Karaoke, dan selama menikmati hiburan Terdakwa dan saksi Anas Rosadi Bin Suparjo minum-minuman keras Bersama hingga mabuk. Memasuki hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 03.00 Wib saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dan Terdakwa keluar dari tempat hiburan tersebut dalam keadaan mabuk. Karena saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dalam kondisi mabuk berat kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dari kantong celana yang digunakan. Kemudian Terdakwa yang mengendarai kendaraan sedangkan saksi Anas Rosadi Bin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparjo duduk di depan samping Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil saksi Anas Rosadi Bin Suparjo menuju daerah pasar Dukuh Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas, setibanya di jalan sepi Kampung Curug, Desa Pamong, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Terdakwa memberhentikan mobilnya yang dikemudikannya, lalu turun dari mobil, kemudian Terdakwa mengambil secara paksa Hanphone merk Huawei warna biru milik saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dari saku celananya. Kemudian Terdakwa menarik secara paksa saksi Anas Rosadi Bin Suparjo untuk turun dari mobilnya. Setelah berhasil mengeluarkan saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dari dalam mobil kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi Anas Rosadi Bin Suparjo ke sawah sehingga masuk ke dalam sawah, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi Anas Rosadi Bin Suparjo pergi membawa kabur mobil merk Honda Brio Satya dengan Nomor Polisi A-1870-FX warna putih dan Hanphone merk Huawei warna biru milik saksi Anas Rosadi Bin Suparjo ke daerah Pandeglang. Selanjutnya sekira jam 06.30 wib saksi Anas Rosadi Bin Suparjo bertemu dengan saksi Hudadi dan mengantarkan saksi Anas Rosadi Bin Suparjo pulang ke rumahnya. Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 17.30 Wib saksi Fahmi Walhifzhi (anggota Polri dari Polres Serang) bersama Team menangkap Terdakwa di Jalan Terminal Abdul Halim Km.5 Desa Palurahan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Bersama 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya dengan Nomor Polisi A-1870-FX warna putih milik saksi Anas Rosadi Bin Suparjo, kemudian Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya dengan Nomor Polisi A-1870-FX warna putih milik saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dibawa ke Polres Serang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

---Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anas Rosadi Bin Suparjo mengalami kerugian sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Arifulloh Bin Saprudin pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Jalan Kampung Curug, Desa Pamong, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *pencurian yang didahului, disertai atau*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Jumat 26 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib saat saksi Anas Rosadi Bin Suparjo selaku pengemudi ojek (driver online) Maxim berada di terminal Pakupatan mendapat orderan dari Terdakwa yang meminta dijemput dari daerah Sentul Kragilan untuk diantar ke Cilegon, lalu saksi Anas Rosadi Bin Suparjo pergi menjemput menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya dengan Nomor Polisi A-1870-FX warna putih menuju titik penjemputan di daerah Sentul Kragilan, sesampainya di lokasi penjemputan, Terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil meminta diantar ke Cilegon untuk mencari tempat hiburan malam. Kemudian saksi Anas Rosadi Bin Suparjo memberi saran mencari tempat hiburan di Serang saja karena mempunyai kenalan perempuan di tempat hiburan tersebut, karena tertarik dengan tawaran saksi Anas Rosadi Bin Suparjo sehingga Terdakwa membatalkan untuk mencari tempat hiburan di Cilegon. Dan sekira jam 23.00 Wib saksi Anas Rosadi Bin Suparjo langsung membawa Terdakwa ke tempat hiburan malam yang berada di Kota Serang yakni di IXIA KARAOKE di kawasan pasar Rau Kota Serang. Setibanya di tempat karaoke saksi Anas Rosadi Bin Suparjo di ajak oleh Terdakwa untuk ikut masuk kedalam Room Karaoke, dan selama menikmati hiburan Terdakwa dan saksi Anas Rosadi Bin Suparjo minum-minuman keras bersama hingga mabuk. Memasuki hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 03.00 Wib saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dan Terdakwa keluar dari tempat hiburan tersebut dalam keadaan mabuk. Karena saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dalam kondisi mabuk berat kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dari kantong celana yang digunakan. Kemudian Terdakwa yang mengendarai kendaraan sedangkan saksi Anas Rosadi Bin Suparjo duduk di depan samping Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil saksi Anas Rosadi Bin Suparjo menuju daerah pasar Dukuh Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas, setibanya di jalan sepi Kampung Curug, Desa Pamong, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Srg



memberhentikan mobilnya yang dikemudikannya, lalu turun dari mobil, kemudian Terdakwa mengambil secara paksa Hanphone merk Huawei warna biru milik saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dari saku celananya. Kemudian Terdakwa menarik secara paksa saksi Anas Rosadi Bin Suparjo untuk turun dari mobilnya. Setelah berhasil mengeluarkan saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dari dalam mobil kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi Anas Rosadi Bin Suparjo ke sawah sehingga masuk ke dalam sawah, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi Anas Rosadi Bin Suparjo pergi membawa kabur mobil merk Honda Brio Satya dengan Nomor Polisi A-1870-FX warna putih dan Hanphone merk Huawei warna biru milik saksi Anas Rosadi Bin Suparjo ke daerah Pandeglang. Selanjutnya sekira jam 06.30 wib saksi Anas Rosadi Bin Suparjo bertemu dengan saksi Hudadi dan mengantarkan saksi Anas Rosadi Bin Suparjo pulang ke rumahnya. Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 17.30 Wib saksi Fahmi Walhifzhi (anggota Polri dari Polres Serang) bersama Team menangkap Terdakwa di Jalan Terminal Abdul Halim Km.5 Desa Palurahan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten bersama 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya dengan Nomor Polisi A-1870-FX warna putih milik saksi Anas Rosadi Bin Suparjo, kemudian Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya dengan Nomor Polisi A-1870-FX warna putih milik saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dibawa ke Polres Serang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

---Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anas Rosadi Bin Suparjo mengalami kerugian sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) angka 1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa Arifulloh Bin Saprudin pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Jalan Kampung Curug, Desa Pamong, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Jumat 26 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib saat saksi Anas Rosadi Bin Suparjo selaku pengemudi ojek (driver online) Maxim berada di terminal Pakupatan mendapat orderan dari Terdakwa yang meminta dijemput dari daerah Sentul Kragilan untuk diantar ke Cilegon, lalu saksi Anas Rosadi Bin Suparjo pergi menjemput menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya dengan Nomor Polisi A-1870-FX warna putih menuju titik penjemputan di daerah Sentul Kragilan, sesampainya di lokasi penjemputan, Terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil meminta diantar ke Cilegon untuk mencari tempat hiburan malam. Kemudian saksi Anas Rosadi Bin Suparjo memberi saran mencari tempat hiburan di Serang saja karena mempunyai kenalan perempuan di tempat hiburan tersebut, karena tertarik dengan tawaran saksi Anas Rosadi Bin Suparjo sehingga Terdakwa membatalkan untuk mencari tempat hiburan di Cilegon. Dan sekira jam 23.00 Wib saksi Anas Rosadi Bin Suparjo langsung membawa Terdakwa ke tempat hiburan malam yang berada di Kota Serang yakni di IXIA KARAOKE di kawasan pasar Rau Kota Serang. Setibanya di tempat karaoke saksi Anas Rosadi Bin Suparjo di ajak oleh Terdakwa untuk ikut masuk kedalam Room Karaoke, dan selama menikmati hiburan Terdakwa dan saksi Anas Rosadi Bin Suparjo minum-minuman keras bersama hingga mabuk. Memasuki hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 03.00 Wib saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dan Terdakwa keluar dari tempat hiburan tersebut dalam keadaan mabuk. Karena saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dalam kondisi mabuk berat kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dari kantong celana yang digunakan. Kemudian Terdakwa yang mengendarai kendaraan sedangkan saksi Anas Rosadi Bin Suparjo duduk di depan samping Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil saksi Anas Rosadi Bin Suparjo menuju daerah pasar Dukuh Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas, setibanya di jalan sepi Kampung Curug, Desa Pamong, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Terdakwa memberhentikan mobilnya yang dikemudikannya, lalu turun dari mobil, kemudian Terdakwa mengambil secara paksa Hanphone merk Huawei warna biru milik saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dari saku celananya. Kemudian Terdakwa menarik secara paksa saksi Anas Rosadi Bin Suparjo untuk turun dari mobilnya. Setelah berhasil mengeluarkan saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dari dalam mobil kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi Anas Rosadi Bin Suparjo ke sawah sehingga masuk ke dalam sawah, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi Anas Rosadi Bin Suparjo pergi membawa kabur mobil merk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Brio Satya dengan Nomor Polisi A-1870-FX warna putih dan Hanphone merk Huawei warna biru milik saksi Anas Rosadi Bin Suparjo ke daerah Pandeglang. Selanjutnya sekira jam 06.30 wib saksi Anas Rosadi Bin Suparjo bertemu dengan saksi Hudadi dan mengantarkan saksi Anas Rosadi Bin Suparjo pulang ke rumahnya. Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 17.30 Wib saksi Fahmi Walhifzhi (anggota Polri dari Polres Serang) bersama Team menangkap Terdakwa di Jalan Terminal Abdul Halim Km.5 Desa Palurahan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten bersama 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya dengan Nomor Polisi A-1870-FX warna putih milik saksi Anas Rosadi Bin Suparjo, kemudian Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya dengan Nomor Polisi A-1870-FX warna putih milik saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dibawa ke Polres Serang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

---Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anas Rosadi Bin Suparjo mengalami kerugian sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: **ANAS ROSADI BIN SUPARJO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah korban perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib di jalan Kp.Curug Desa Pamong Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, awalnya pada hari jum'at tanggal 26 juli 2024 sekira jam 22.00 Wib saat Saksi di terminal pakupatan mendapat orderan melalui aplikasi maxim dari terdakwa yang meminta dijemput di daerah sentul kragilan untuk diantar ke Cilegon;
- Bahwa Saksi menjemput menggunakan Kendaraan R4 Merk Honda Brio Satya Nopol A-1870-FX dan setibanya di daerah Sentul Kragilan lokasi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjemputan kemudian terdakwa masuk kedalam mobil meminta di antar ke Cilegon, saat diperjalanan terdakwa bercerita ingin mencari tempat hiburan malam, kemudian saksi memberi saran agar hiburan diserang aja karena Saksi mempunyai kenalan perempuan ditempat hiburan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi mengenalkan Terdakwa dengan perempuan, lalu Terdakwa membatalkan tujuannya ke Cilegon, dan sekira jam 23.00 Wib Saksi langsung membawa Terdakwa menuju tempat hiburan malam yang berada di lantai 4 Pasar Rau;
- Bahwa setibanya di Pasar Rau Saksi diajak oleh Terdakwa untuk ikut masuk kedalam tempat karaoke dan Saksi bersama Terdakwa ditempat karaoke minum minuman keras bersama hingga mabuk;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 27 juli 2024 sekira jam 03.00 Wib Saksi dan Terdakwa keluar dari tempat karaoke dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil dari kantong celana Saksi dan meminta untuk dia yang membawa mobil, lalu Terdakwa yang mengendarai mobil sedangkan Saksi duduk disampingnya Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai mobil menuju daerah Pasar Dukuh Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas, dan pada saat berada di jalan Kp.Curug Desa Pamong Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Terdakwa memberhentikan mobilnya, lalu turun dari mobil kemudian menarik tangan dan badan Saksi agar turun dari mobil setelah itu Terdakwa meminta secara paksa handphone milik Saksi lalu Terdakwa mengambil handphone milik Saksi dari kantong celana Saksi setelah itu Saksi didorong ke sawah sehingga Saksi masuk kedalam sawah tersebut, kemudian Saksi berusaha naik keatas jalan namun karena kondisi mabuk sehingga Saksi tidak kuat dan tergeletak ditempat tersebut, dan Terdakwa pergi membawa kabur mobil dan handphone milik Saksi;
- Bahwa sekira jam 06.30 Wib saksi bangun lalu minta tolong ke warga yang tidak Saksi kenal untuk diantarkan pulang;
- Bahwa kemudian Saksi bercerita kepada orang tua mobil dirampok orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa tersebut yang waktu itu membawa kabur mobil dan handphone milik Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi: **HUDADI BIN SALANI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 07 Wib bertempat di jalan di Kampung Curug Desa Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang, Saksi ada menolong seseorang yang dari pengakuannya dirinya bernama Anas Rosadi dan baru mengalami kejadian perampokan;
- Benar saat itu korban minta diantar pulang tidak cerita apa-apa kepada Saksi kemudian Saksi mengantarkan Korban pulang ke rumahnya;
- Benar Saksi sama sekali tidak mengetahui peristiwanya hanya saat minta tolong keadaan Korban lusuh seperti orang baru bangun tidur dipinggir jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi: **ANDIKA PRATAMA BIN IBRAR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 07.30 Wib Anak Saksi pulang naik ojek kemudian minta uang buat bayar ojek sambil berkata "saya dirampok di jalan Kp.Curug Desa Pamong Ciruas";
- Bahwa Kendaraan R4 Merk Honda Brio Satya dengan Nopol A-1870-FX, Warna Putih, milik Anak Saksi ANAS ROSADI yang dibeli dengan cara kredit sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARIFULLOH BIN SAPRUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya adalah benar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah merampas mobil merek Honda Brio Satya dengan Nopol A-1870-FX, Warna Putih pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 Sekira pukul 04.00 Wib di jalan Kp.Curug Desa Pamong Kec.Ciruas Kab.Serang milik Saksi Korban Anas Rosadi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat pada tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa memesan aplikasi maxim, lalu datang Saksi Korban mengendarai Honda Brio Satya dengan Nopol A-1870-FX, Warna Putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta untuk diantarkan ke daerah cilegon untuk ke tempat hiburan malam namun korban menyarankan Terdakwa untuk hiburan di Serang saja karena banyak perempuan cantik, dan sekira jam 03.00 Wib Terdakwa dan korban keluar dari tempat hiburan dan meninggalkan tempat hiburan;
- Bahwa dikarenakan korban dalam kondisi mabuk Terdakwa mengambil kunci mobil Korban dari kantong celananya dan Terdakwa yang menyopir mobil sedangkan Korban duduk di depan di sebelah kiri, lalu Terdakwa membawa mobil ke arah jalan Kp.Curug Desa Pamong Kec.Ciruas Kab.Serang;
- Bahwa sesampainya ditempat sepi Terdakwa langsung meminta HP Korban dan mengambil HP Korban dari kantong celananya dan setelah itu menurunkan korban secara paksa dengan menarik korban dari dalam mobil lalu mendorong korban ke sawah di Kampung Curug Desa Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan korban, langsung membawa kabur mobil korban ke daerah pandeglang ke rumah teman dan menginap dirumahnya;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Terminal Abdul Halim Km.5 Desa Palurahan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa rencananya mobil tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri buat nongkrong dan sudah 3 (tiga) hari mobil tersebut ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa foto barang bukti mobil merek Honda Brio Satya dengan Nopol A-1870-FX, Warna Putih yang ditunjukan tersebut yang terdakwa ambil dari Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa mengatakan sudah pernah dihukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Kredit dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Mobil Honda Brio warna putih tahun 2018 Nopol : A-1870-FX Noka : MHRDD1730JJ900094 Nosin : L12B32304082;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Honda Brio warna putih tahun 2018 Nopol : A-1870-FX Noka : MHRDD1730JJ900094 Nosin : L12B32304082 atas nama ANAS ROSADI;
- 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan R4 Honda Brio warna putih tahun 2018 Nopol : A-1870-FX Noka : MHRDD1730JJ900094 Nosin : L12B32304082 atas nama ANAS ROSADI;
- 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Berlogo Honda;
- 1 (Satu) Buah Jaket Berwarna Coklat;
- 1 (Satu) Buah Kaos Berwarna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah merampas mobil merek Honda Brio Satya dengan Nopol A-1870-FX, Warna Putih pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 Sekira pukul 04.00 Wib di jalan Kp.Curug Desa Pamong Kec.Ciruas Kab.Serang milik Saksi Korban Anas Rosadi;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Jumat pada tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa memesan aplikasi maxim, lalu datang Saksi Korban mengendarai Honda Brio Satya dengan Nopol A-1870-FX, Warna Putih;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta untuk diantarkan ke daerah cilegon untuk ke tempat hiburan malam namun korban menyarankan Terdakwa untuk hiburan di Serang saja karena banyak perempuan cantik, dan sekira jam 03.00 Wib Terdakwa dan korban keluar dari tempat hiburan dan meninggalkan tempat hiburan;
- Bahwa benar dikarenakan korban dalam kondisi mabuk Terdakwa mengambil kunci mobil Korban dari kantong celananya dan Terdakwa yang menyopir mobil sedangkan Korban duduk di depan di sebelah kiri, lalu Terdakwa membawa mobil ke arah jalan Kp.Curug Desa Pamong Kec.Ciruas Kab.Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya ditempat sepi Terdakwa langsung meminta HP Korban dan mengambil HP Korban dari kantong celananya dan setelah itu menurunkan korban secara paksa dengan menarik korban dari dalam mobil lalu mendorong korban ke sawah di Kampung Curug Desa Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meninggalkan korban, langsung membawa kabur mobil korban ke daerah pandeglang ke rumah teman dan menginap dirumahnya;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Terminal Abdul Halim Km.5 Desa Palurahan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa benar rencananya mobil tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri buat nongkrong dan sudah 3 (tiga) hari mobil tersebut ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

DAKWAAN

KESATU: Melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA : Melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) angka 1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA : Melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Alternatif maka memberi kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan atas perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan alternatif Kedua yaitu: melanggar ketentuan **Pasal 365 ayat (2) angka 1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur: *Barang siapa;*
2. Unsur: *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. Unsur: *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;*
4. Unsur: *Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan **Terdakwa ARIFULLOH BIN SAPRUDIN** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan tentang Identitasnya, ternyata bahwa Identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah telah sesuai dengan Identitas **Terdakwa ARIFULLOH BIN SAPRUDIN** sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur" Mengambil Sesuatu Barang, Yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi-

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Srg



saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya dengan Nomor Polisi A-1870-FX warna putih milik saksi korban Anas Rosadi Bin Suparjo dan dibenarkan Terdakwa sebagai barang milik saksi korban Anas Rosadi Bin Suparjo atau setidaknya sebagai milik orang lain selain dari diri Terdakwa tersebut yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan ataupun seijin saksi korban Anas Rosadi Bin Suparjo. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur: Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau yang tidak terlalu ringan sehingga dengan tenaga badan yang dipergunakan tersebut korban tidak dapat menolak kemauan sipelaku, sedangkan “Ancaman kekerasan” yaitu berupa kata-kata/ucapan, ataupun tindakan yang sedemikian rupa yang diperbuat atau dilakukan oleh pelaku terhadap korban sehingga dengan perbuatan tersebut akan menimbulkan kesan bagi korban bahwa apabila kemauan pelaku tidak dipenuhinya maka kata-kata/ucapan atau perbuatan tersebut akan benar-benar dipergunakan atau benar-benar dilaksanakan oleh pelaku serta akibat dilaksanakannya ancaman tersebut oleh pelaku akan dapat merugikan kebebasan pribadi sikorban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwasannya Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi korban Anas Rosadi Bin Suparjo dimana kejadian bermula pada hari Jumat 26 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib saat Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo selaku pengemudi ojek (driver online) Maxim berada di terminal Pakupatan mendapat orderan dari Terdakwa yang meminta dijemput dari daerah Sentul Kragilan untuk diantar ke Cilegon, lalu Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo pergi menjemput menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya dengan Nomor Polisi A-1870-FX warna putih menuju titik penjemputan di daerah Sentul Kragilan, sesampainya di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjemputan, Terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil meminta diantar ke Cilegon untuk mencari tempat hiburan malam. Kemudian Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo memberi saran mencari tempat hiburan di Serang saja karena mempunyai kenalan perempuan di tempat hiburan tersebut, karena tertarik dengan tawaran Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo sehingga Terdakwa membatalkan untuk mencari tempat hiburan di Cilegon. Dan sekira jam 23.00 Wib saksi Anas Rosadi Bin Suparjo langsung membawa Terdakwa ke tempat hiburan malam yang berada di Kota Serang yakni di IXIA KARAOKE di kawasan pasar Rau Kota Serang. Setibanya di tempat karaoke Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo di ajak oleh Terdakwa untuk ikut masuk kedalam Room Karaoke, dan selama menikmati hiburan Terdakwa dan Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo minum-minuman keras bersama hingga mabuk. Memasuki hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 03.00 Wib Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dan Terdakwa keluar dari tempat hiburan tersebut dalam keadaan mabuk. Karena Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dalam kondisi mabuk berat kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dari kantong celana yang digunakan. Kemudian Terdakwa yang mengendarai kendaraan sedangkan Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo duduk di depan samping Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo menuju daerah pasar Dukuh Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas, setibanya di jalan sepi Kampung Curug, Desa Pamong, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Terdakwa memberhentikan mobilnya yang dikemudikannya, lalu turun dari mobil, kemudian *Terdakwa mengambil secara paksa Hanphone merk Huawei warna biru milik Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dari saku celananya. Kemudian Terdakwa menarik secara paksa Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo untuk turun dari mobilnya. Setelah berhasil mengeluarkan Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dari dalam mobil kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo ke sawah sehingga masuk ke dalam sawah*, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo pergi membawa kabur mobil merk Honda Brio Satya dengan Nomor Polisi A-1870-FX warna putih dan Hanphone merk Huawei warna biru milik Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo ke daerah Pandeglang. Selanjutnya sekira jam 06.30 wib Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo bertemu dengan Saksi Hudadi dan mengantarkan Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo pulang ke rumahnya hingga kemudian pada hari

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 17.30 Wib Saksi Fahmi Walhifzhi (anggota Polri dari Polres Serang) bersama Team menangkap Terdakwa di Jalan Terminal Abdul Halim Km.5 Desa Palurahan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Anas Rosadi Bin Suparjo mengalami kerugian sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah). Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur: Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwasannya Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil secara paksa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya dengan Nomor Polisi A-1870-FX warna putih milik Saksi Korban Anas Rosadi Bin Suparjo pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 03.00 Wib saat Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo dalam keadaan mabuk di jalan sepi Kampung Curug, Desa Pamong, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang yang merupakan jalan umum dimana setiap orang bisa melewati jalan tersebut, Terdakwa mendorong tubuh Saksi Anas Rosadi Bin Suparjo ke sawah sehingga masuk ke dalam sawah. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 365 ayat (2) angka 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu: adalah masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum, selengkapny sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Srg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa seorang residivis yang sudah beberapa kali dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) angka 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arifulloh Bin Saprudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) angka 1 KUHPidana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arifulloh Bin Saprudin** dengan pidana penjara selama: **5 (lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Kredit dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Mobil Honda Brio warna putih tahun 2018 Nopol: A-1870-FX Noka: MHRDD1730JJ900094 Nosin : L12B32304082;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Honda Brio warna putih tahun 2018 Nopol : A-1870-FX Noka: MHRDD1730JJ900094 Nosin : L12B32304082 atas nama ANAS ROSADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R4 Honda Brio warna putih tahun 2018 Nopol : A-1870-FX Noka: MHRDD1730JJ900094 Nosin : L12B32304082 atas nama ANAS ROSADI;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Berlogo Honda;
- 1 (satu) buah Jaket berwarna Coklat;
- 1 (satu) buah Kaos berwarna Biru;

Dikembalikan kepada saksi korban ANAS ROSADI;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, DESSY DARMAYANTI, S.H M.H., dan LILIK SUGIHARTONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACHMAD FAUZAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh SELAMET, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.

2. LILIK SUGIHARTONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ACHMAD FAUZAN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Srg